

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM
SENGKETA KREDIT JUAL BELI RUMAH ANTARA
KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

**TENGGU LATIFAH HANUM
18.840.0140**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM
SENGKETA KREDIT JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DAN
PELAKU USAHA**

(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

TENGGU LATIFAH HANUM

188400140

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”.
Nama : TENGKU LATIFAH HANUM
NPM : 18.840.0140
Bidang : Ilmu Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Zaini Munawir, SH., M.Hum

Alvin Hamzah Nasution, SH., MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 21 Juli 2022

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas esuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



Tengku Latifah hanum

18.840.0140

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TENGKU LATIFAH HANUM
NPM : 188400140
Bidang : Ilmu Hukum keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Hukum Pembatalan Putusan BPSK Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*data base*) , merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan namanya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal ; 20 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Tengku Latifah Hanum

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM SENGKETA KREDIT JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)

OLEH:

TENGGU LATIFAH HANUM
NPM : 188400140

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Kegiatan perdagangan melibatkan duapihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut, dimana kewajiban Pelaku Usaha adalah menyediakan dan memberikan pelayanan atau barang sebaik mungkin bagi konsumen agar mendapat keuntungan dan hak Pelaku Usaha adalah menerima upah atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan. Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum sistematis. Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam perkembangannya putusan BPSK yang dinilai memberatkan salah satu pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Medan . Alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait sengketa yang diajukan ternyata bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata, dan putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait tempat pengajuan gugatan bahwa pelaku usahadan kosumen sudah melakukan perjanjian yang mana jika terjadi sengketa maka tempat penyelesaiannya adalah Pengadilan Negeri Medan maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus yang berwenang untuk menyelesaikan yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan. Hakim dalam memutus sengketa yang telah memenangkan pelaku usaha, bukan tidak melindungi konsumen tetapi menyatakan bahwa BPSK lalai dalam memutus yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya.

Kata kunci : BPSK, Kredit, Pembatalan Putusan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION OF BPSK DECISIONS IN HOUSE BUYING CREDIT DISPUTES BETWEEN CONSUMERS AND BUSINESS ACTORS

(Study of Decision No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)

BY:

**TENGGU LATIFAH HANUM
NPM : 188400140**

The development of the business world at this time is so fast that it cannot be separated from the role and business activities related to trade, both trade in goods and/or services. Trading activities involve two parties, namely Business Actors as providers of goods and/or services and Consumers as users of said goods and/or services, where the obligation of Business Actors is to provide and provide the best possible service or goods for consumers in order to benefit and the right of Business Actors is to receive wages for goods and/or services that have been provided. Consumer disputes occur because consumer rights are violated. Settlement of consumer disputes is regulated in Articles 45 to 48 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, where the settlement can be carried out through courts, and out of court. The approach method used in this research is normative legal research with a systematic legal research approach. The results of this research and legal writing indicate that the main task of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is to handle and resolve disputes between business actors and consumers. However, in its development the BPSK decision which is considered burdensome, one of the parties can file an objection to the BPSK decision to the Medan District Court. The reason BPSK was declared not authorized by the Court related to the dispute being submitted was not a consumer dispute but a civil dispute, and the BPSK decision which was declared not authorized by the Court regarding the place of filing the lawsuit that business actors and consumers had entered into an agreement which if a dispute occurs then the place of settlement is the Court Medan District, based on the judge's consideration in deciding who has the authority to settle the matter, namely the District Court where the domicile is located. The judge in deciding the dispute that has won the business actor does not protect consumers but states that BPSK is negligent in deciding what is not his duty and authority.

Keyword : BPSK, Kredit, Cancellation of Decisions, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM SENGKETA KREDIT JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya Ibu **Salmiani** dan Ayah **Alm. Tengku Yusuf Ramli** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing 1 penulis;
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH. M.H selaku dosen Pembimbing II Penulis;
8. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH selaku Ketua;
9. Bapak Mhd. Yusrizal adi Syahputra, SH. M.H selaku Sekretaris;
10. Ibu Hj Jamlilah, SH. M.H selaku dosen serta pendidik akademik Penulis;
11. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman dekat saya Miswar Anshori Hasibuan
13. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
14. *Last but not least, , I wanna thank me for believing in me, for doinnng all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the times*

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, Agustus 2022
Hormat penulis,

Tengku Latifah Hanum
18.840.0140

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	13
2. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Tempat penelitian	33
B. Metode Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	36
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	38
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	43
2. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn	46
BAB V	52
KESIMPULAN DAN SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena kita tahu betul bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita dapat membuktikannya dengan adanya dasar konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Indonesia adalah "Negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap barang dan jasa atau pengguna yang kita sebut konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. "Konsumen tidak boleh berbisnis dengan diri mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain, dan makhluk hidup lainnya."²

Secara khusus, jaminan hukum dan perlindungan konsumen tunduk pada B.J. Itu baru ada sejak Presiden Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut UUPK. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sesuai dengan Pasal 1365 Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum.

Ada alasan yang jelas untuk melawan sampai Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan. Karena tidak dapat disangkal bahwa sistem ekonomi nasional terus membuat konsumen gemetar ketakutan bahkan setelah 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Saat itu, peraturan perundang-undangan internal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Psl 1 ayat (3)

² Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 1 angka 2

hanya mengakui tiga pelaku atau aktor utama dalam perekonomian nasional: perusahaan negara, koperasi, dan perusahaan swasta. Saat itu, posisi konsumen tidak lebih dari sebuah komoditas, atau bahkan konsumen bukanlah komunitas prioritas. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pelaku perdagangan menikmati kebebasan memproduksi produk tanpa memenuhi standar produk yang berlaku. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak bertanggung jawab kepada konsumen apabila perusahaan mengalami kerugian akibat pembelian atau konsumsi produk yang dijual oleh perusahaan.³

Lemahnya posisi konsumen pada saat itu disebabkan tidak adanya jaminan dan perlindungan khusus konsumen. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era pemerintahan baru yang kita kenal dengan masa Reformasi. Di era reformasi lahir undang-undang perlindungan konsumen. Adanya undang-undang perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen khususnya dalam hal pilihan produk dan jasa yang akan digunakan. Undang-undang perlindungan konsumen ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta menyadarkan badan usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat membuka jalan bagi lahirnya demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat berkembang secara serasi dan berkelanjutan.⁴

³ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017) halaman. 1-2.

⁴ *Ibid.*, halaman. 4.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pasal 1365 KUHPerdara yang semula menjadi dasar hukum perlindungan konsumen tidak lagi digunakan, hal ini disebabkan berlakunya asas *Lex specialis derogat legi generali*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan perlindungan dan jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia yang membeli dan menggunakan seluruh produk dan jasa yang dijual di Indonesia, termasuk konsumen yang membeli rumah dari pengembang secara kredit melalui bank.

Namun melihat pentingnya fungsi rumah bagi kehidupan manusia, masih ada anggota masyarakat yang masih belum memiliki rumah, karena masih ada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Akan sangat sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan peran perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh perumahan. Salah satu bentuk pembiayaan dari perbankan yang berkembang adalah KPR atau KPR. Penyediaan dana dalam bentuk KPR dapat dilakukan melalui bank pemerintahan yang dijalankan oleh PT Bank Tabungan Negara.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa PRK adalah suatu bentuk pinjaman atau penyediaan dana untuk pembelian rumah berdasarkan kontrak atau kesepakatan antara dua pihak, yaitu, bank yang mengelola hipotek dan peminjam (klien) dengan jangka waktu. pasti. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan pinjaman hipotek, klien atau pemohon hipotek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

⁵ Mahfudzotin Nikmah, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6.1 (2020): 13-28. halaman. 14.

pengelola bank KPR. Salah satu syaratnya adalah dalam proses memperoleh hipotek harus dilakukan dengan kesepakatan antara dua pihak yaitu pemohon dan bank pemberi. Dengan adanya perjanjian ini, para pihak dapat meramalkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti wanprestasi.⁶

Selain itu, perselisihan dapat timbul antara konsumen dan pengembang atas pinjaman untuk kepemilikan properti. Perselisihan dapat timbul karena berbagai faktor, yaitu benturan kepentingan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan dapat juga disebabkan oleh adanya aturan yang seragam, yang dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan baku yang bisa dianggap sebagai penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.⁷

Sebagai konsumen, ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah:⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁶ *Ibid.*, halaman .14-15

⁷ Faradiba, Skripsi: “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan 55/Pdt.Bth/2016/PN.Bnj)” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), halaman. 1.

⁸ *Ibid*, halaman 1

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, yang menyamakan konsumen dengan pelaku usaha atau penjual jasa atau barang. Selain itu, untuk membantu menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa yang dihadapi konsumen akibat ketidaksetaraannya dengan penyedia jasa atau produk di luar pengadilan umum, sesuai dengan keputusan kedua belah pihak.⁹

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan

⁹ Novia Rani Aliftian Hadi dan Djulaeka. “Peran BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)” *RechtIdee* 13.2(2018): 202-218. halaman. 204.

yang tugas pokoknya menyelesaikan sengketa konsumen di luar lembaga peradilan umum, yang BPSK berwenang memeriksa kebenaran laporan dan keterangan para pihak yang bersengketa, berkonsultasi atau meminta bukti tagihan atau kuitansi, hasil uji lab, atau bukti lainnya.¹⁰ Ketentuan pasal 49 UU Perlindungan Konsumen secara umum membagi kewenangan BPSK menjadi dua kewenangan utama, yaitu menyelesaikan sengketa konsumen dan menegakkan klausula baku.¹¹

Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan pihak ketiga yang mampu menjadi mediasi antara kedua pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam hal ini harus dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak. berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf yang menyatakan bahwa Proses Penyelesaian Sengketa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.¹²

Ketentuan ayat (3) Pasal 54 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa keputusan BPSK sebagai hasil penyelesaian sengketa konsumen melalui Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase bersifat final dan mengikat. Definisi terakhir berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, sedangkan kata obligat berarti “memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerindunganKonsumen, Pasal 49

¹¹ Faradiba, Skripsi: “*Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan 55/Pdt.Bth/2016/PN.Bnj)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), halaman. 3

¹² Adi Darmawan, Skripsi: “*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri*” (Jambi: Universitas Jambi, 2021), halaman.3-4

wajib melakukannya”. Asas *resjudicate pro veritate habetur*, menetapkan bahwa “putusan upaya hukum tidak lagi dimungkinkan, dinyatakan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas ini, keputusan BPSK harus dilihat sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Namun, jika pasal tersebut berkaitan dengan pasal 56 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan "keberatan" di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan keputusan BPSK. Hal ini jelas bertentangan dengan makna keputusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, sehingga ketentuan pasal tersebut saling bertentangan dan kehilangan efektifitasnya.¹³

Makna akhir dari keputusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini berarti final hanya di tingkat BPSK, tetapi tidak final di Pengadilan karena dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau kasasi ke Mahkamah Agung. Pada hakekatnya perlindungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat tidak dapat sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen karena adanya pertentangan ketentuan terkait keputusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, Putusan Arbitrase tidak memiliki kekuasaan eksekutif karena tidak ada pengambil keputusan atau instruksi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁴ Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, konsumen seringkali menerima atau menderita kerugian akibat dilanggarnya hak dan kewajibannya,

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 18.

¹⁴ Adi Darmawan, Skripsi: “*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri*” (Jambi: Universitas Jambi, 2021), h. 6.

padahal hal tersebut telah disepakati oleh para pelaku usaha, sehingga terjadi ketidakpatuhan. dengan hak-hak tersebut menimbulkan permasalahan/perselisihan antara konsumen dan pelaku komersial, seperti yang terjadi di Indonesia. Sengketa Keputusan BPSK Kota Medan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn.

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kredit nomor 0000320121203000012 yang dibuat oleh Ramansyah selaku pihak yang membeli rumah dari Ir Marshal (*developer*) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan pada tanggal 12 Desember 2012. Bahwa konsumen merasa bahwa rumah tersebut yang dibelinya tidak sesuai harapan karena sering kebanjiran. Konsumen kemudian mengajukan sengketa tersebut ke BPSK Kota Medan. Merasa dirugikan, konsumen di Ramansyah meminta kepada pelaku usaha Ir Marshal (*developer*) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan untuk mengembalikan uang hasil DP untuk dibawa pulang.

Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dengan Putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn pada tanggal 30 Desember 2020 dengan putusan yang berbunyi:

- 1) Menyatakan Pelaku Usaha I (Ir. Marshal) dan Pelaku Usaha II (Bank Tabungan Negara) telah dipanggil secara patut menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Kosumen (Ramansyah) sebagian;
- 3) Menghukum para Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada Konsumen sejumlah Rp. 74.000.000,00- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai;
- 4) Menolak gugatan Konsumen selebihnya;

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan keberatan dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dengan Surat Keputusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn, pada tanggal 30 Desember 2020 dan PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan (Persero) Kantor mengajukan keberatan melalui surat permohonan tertanggal 27 Januari 2021 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 94/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN.Mdn. Majelis Hakim BPSK Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn 30 Desember 2020 tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Hal ini di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN.Mdn pada tanggal 28 Januari 2021. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana Pengadilan Negeri dapat membatalkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM SENKETA KREDIT JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA(Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagaiberikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn. ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu menggambarkan situasi kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat atau menunjukkan ke arah mana hukum harus dimajukan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan hasil penelitian ini juga akan menjadi bahan kajian untuk menghasilkan beberapa gagasan atau konsep ilmiah yang pada akhirnya akan memberikan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata khususnya mengenai pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) di Pengadilan Negeri Medan.

2. Manfaat Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari kajian dan penelitian akan sangat bermanfaat bagi perumusan kebijakan hukum yang memadai dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait, yaitu:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak khususnya Konsumen yang

terkena dampak agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli real estate.

- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak terkait dan akademisi untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata, dalam hal ini terkait dengan Kerugian Konsumen bagi pengembang.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah firasat peneliti tentang hasil yang ingin dicapai, tetapi masih perlu diuji. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Faktor Penyebab Pembatalan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn bahwa pihak perguruan tinggi memahami bahwa gugatan yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah ranah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tetapi Pengadilan Negeri Medan karena Konsumen dan Konsumen sebelumnya telah membuat kesepakatan dan pelaku konsumen menganggap kasus tersebut sebagai kasus ketidakpatuhan.
2. Akibat hukum dari tindakan wanprestasi adalah pihak yang lalai harus memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga kepada Anda. Akibat atau sanksi dari ketidaktaatan tersebut terdapat dalam pasal 1239 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa setiap komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, Kompensasi adalah ganti rugi atas kerugian yang diderita. timbul dari kelalaian pihak yang wanprestasi. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen atau (BPSK) dianggap batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Medan karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ketidakpatuhan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah semua pihak yang memanfaatkan barang/jasa yang ada di masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual kembali.

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah:

- 1) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya):
kepentingan apapun harus diperhatikan.
- 2) Penerima pesan iklan;
- 3) Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)¹⁵

Pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Berdasarkan rumusan pengertian konsumen, unsur-unsur konsumen dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang Setiap orang adalah orang perseorangan dan tidak termasuk badan hukum atau badan hukum.
2. Pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat Barang dan/atau jasa tersebut dapat dibeli di tempat-tempat umum, seperti pasar, supermarket,

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Konsumen, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 14 Desember 2021

dan toko.

3. Untuk kepentingan sendiri, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lain Barang dan/atau jasa tersebut digunakan, digunakan, tidak digunakan untuk kepentingan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain
4. Tidak untuk diperdagangkan Barang dan/atau jasa tersebut digunakan, digunakan, tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Adapun kewajiban konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No.M8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁶

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹⁷

Dan menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 4-5

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 1 ayat 3

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari kedua pengertian pelaku perdagangan di pasar modal tersebut terdapat persamaan, sehingga dari pengertian tersebut mungkin terdapat 4 unsur yang terkandung dalam pengertian pelaku perdagangan, yaitu:

- c. Setiap orang alami atau hukum. yang dimaksud dengan badan usaha menurut pengertian ini adalah badan hukum dan bukan badan hukum.
- d. Perorangan atau bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Berbagai jenis wirausahawan:
 - 1) Individu
 - 2) Entitas Komersial
 - 3) Individu dengan Individu lainnya
 - 4) Perorangan yang berbadan usaha
 - 5) Badan Usaha dengan Badan Usaha
- e. Melakukan kegiatan usaha dalam domain ekonomi yang berbeda Ada batasan yang membedakan agen komersial dari agen komersial dalam kegiatan lain, yaitu agen komersial dipahami sebagai mereka yang melakukan kegiatan komersial dalam domain ekonomi yang berbeda.
- f. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, orang perseorangan atau badan hukum itu berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk badan usaha tidak perlu

didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kegiatannya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah lembaga yang dirancang untuk membantu konsumen dan agen komersial dalam menyelesaikan sengketa.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disebut BPSK, yang diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang diharapkan dapat menjadi sarana bagi konsumen untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen dengan kepastian hukum. Namun, bukan berarti undang-undang itu ada untuk membunuh pengusaha, melainkan sebagai cara untuk bersaing di era pasar bebas, karena pengusaha wajib bersaing dalam hal produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang berkualitas. mengarah pada promosi iklim usaha yang sehat.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, atau atas tindakan-tindakan tertentu agar kerugian yang diderita konsumen tidak terulang kembali. Standar penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disyaratkan oleh UUPK merupakan pilihan yang tepat karena solusi yang dirumuskan mengandung solusi yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur pada Pasal 52 UUPK jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengancara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika teljadi pelanggaran Undang-Undang
- e. Perlindungan Konsumen (UUPK);
- f. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- h. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;
- i. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK);
- j. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- k. Mendapatkan, meneliti dan latau menilai surat, dokumen, atau buktilainguna penyelidikan danlatau pemeriksaan.
- l. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;.
- m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

- n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹⁸

2. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI),

pengertian sengketa adalah :

- 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.
- 2) pertikaian; perselisihan.
- 3) perkara (dalam pengadilan).

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian karena wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, perselisihan adalah situasi dan kondisi dimana orang mengalami perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan menurut persepsinya.

Sengketa adalah suatu kondisi dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika suatu keadaan menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah yang disebut sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang terjadi antara para pihak karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak, baik seluruhnya maupun sebagian. Artinya, terjadi pelanggaran salah satu pihak atau salah satu pihak, karena pelanggaran kewajiban yang harus dipenuhi atau

¹⁸ Agustinus samosir, "Penyelesaian sengketa Konsumen Yang Dilakukan BadanPenyeleaian Sengketa Konsumen", Jurnal Hukum Vol 2 2018

dipenuhi, tetapi tidak mencukupi atau berlebihan yang berakhir dengan merugikan pihak lain.

Perselisihan yang timbul antara para pihak harus diselesaikan dengan cara yang tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan dengan cara yang memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak. Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi.

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

LAPS merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di industri jasa keuangan. Entitas penyusun LAPS di sektor jasa keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dikoordinir oleh asosiasi atau kolaborator dari asosiasi LJK lainnya atau dibentuk oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self-regulatory body*. pembentukan LAPS di bidang perbankan terdiri dari bank-bank yang dikoordinir oleh asosiasi-asosiasi perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Asosiasi Bank Internasional (ASBI).

- **Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**

Dalam interaksi dinamis antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), ditambah dengan semakin banyaknya produk dan jasa keuangan; kemungkinan konflik tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

antara lain perbedaan pemahaman antara konsumen dan LJK terkait produk atau layanan keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan oleh kelalaian konsumen atau LJK dalam memenuhi kewajiban kontraktual terkait produk atau jasa yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Dalam Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan OJK diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi, serta mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

- **Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS**

- 1) Mediasi

Bagaimana menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan.

- 2) Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk mengambil keputusan atas sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan penghargaan mengikat para pihak jika konsumen setuju. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya hukum lain.

- 3) Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

- **LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang**

1. Mudah diakses;
2. Murah;
3. Cepat;
4. Dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai industri jasa keuangan.

- **Prinsip LAPS**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaga di Sektor Jasa Keuangan, LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Asas aksesibilitas Layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh wilayah Indonesia
2. Prinsip independensi LAPS memiliki badan pengawas untuk menjaga dan menjamin independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai untuk tidak bergantung pada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
3. Asas keadilan Mediator dalam LAPS bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan adjudicator dan arbiter harus memberikan alasan secara tertulis dari setiap keputusan. Dalam hal terjadi

penolakan permintaan penyelesaian sengketa oleh konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS harus memberikan alasannya secara tertulis.

- Prinsip efisiensi dan efektivitas. LAPS membebaskan biaya rendah kepada konsumen untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di LAPS diselesaikan dengan cepat. LAPS memantau pelaksanaan keputusan.

- Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan**

No.	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) http://bmai.or.id/	Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-9 Jakarta 12910	Perasuransian
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) http://www.bapmi.org/	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	Pasar Modal
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta	Dana Pensiun
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) http://lapspi.org/	Griya Perbanas Lt.1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta	Perbankan

5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) http://bamppi.org/	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru BandarKemayoran Jakarta Pusat	Penjamin
6	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPPI) http://bmppi.com/	Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Kasablanka Kav. 88, Jakarta	Pembiayaan dan Pergadaian

19

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bersifat rahasia serta OJK menetapkan daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2014 mengatur bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dan tercantum dalam daftar lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki layanan penyelesaian sengketa paling sedikit dalam bentuk mediasi, adjudikasi dan arbitrase, memiliki aturan yang meliputi pelayanan penyelesaian sengketa, tata cara penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan kepentingan dan keanggotaan bagi mediator, adjudicator dan arbiter, serta kode etik mediator, adjudicator dan arbiter.

¹⁹ *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, diakses pada <https://ojk.go.id/> pada tanggal 11 februari 2022

Selain itu, juga menerapkan prinsip aksesibilitas, kemandirian, pemerataan serta efisiensi dan efektivitas, dalam setiap peraturannya, memiliki sumber daya untuk dapat melakukan layanan penyelesaian konflik, dan dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi diri sendiri. badan pengatur seperti bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Contoh pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang perbankan adalah yang dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinir oleh asosiasi-asosiasi perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Asing Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2014 mengatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan keputusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk sektor perbankan.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti percaya atau *to trust*. Oleh karena itu, pembenaran pemberian kredit oleh bank kepada seseorang/lembaga didasarkan atas kepercayaan.

²⁰ Nun Harietti, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014*, Jurnal Hukum Acara Perdata 2015 halaman 11

Beberapa ahli juga berpendapat tentang pengertian kredit, yaitu H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar segala kompromi (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari seseorang sebagai jaminan, dimana seseorang memberikan sesuatu dari orang lain untuk diambil kembali apa yang dikirim.

Menurut Mr. J.A Levy, ia merumuskan arti hukum kredit, yaitu penyerahan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman untuk kepentingannya dengan kewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman di kemudian hari.²¹

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan pengembalian prestasi (terhadap prestasi) akan terjadi pada saat mendapatkan uang, sehingga transaksi kredit yang melibatkan uang sebagai alat kredit sedang dibahas. Kredit bekerja secara kooperatif antara kreditur dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka mengambil keuntungan dan mengambil risiko satu sama lain. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan pada komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi masa depan.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, sebagai berikut :

²¹ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004,halaman. 10.

²² *Ibid*,...halaman 10

- Waktu, Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini termasuk jangka waktu pengembalian pinjaman yang disepakati. Jangka waktu bisa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Kepercayaan, kepercayaan adalah suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan diterima di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama alasannya. Kredit berani mengalir. Oleh karena itu, sebelum pencairan kredit harus dilakukan investigasi dan investigasi menyeluruh terhadap kondisi klien, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan investigasi terhadap kondisi pemohon kredit saat ini dan masa lalu, untuk menilai ketulusan dan itikad baik nasabah terhadap bank.
- Risiko, karena masa tenggang, pelunasan kredit akan memungkinkan risiko kredit macet atau tidak terbayar. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin tinggi risikonya dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank. Baik risiko kesengajaan nasabah maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya akibat bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak dapat lagi melunasi kredit yang telah diperolehnya.
- Remunerasi Bagi bank, remunerasi adalah keuntungan atau pendapatan atas

pemberian kredit. Dalam jenis bank konvensional, kita mengenal remunerasi sebagai bunga. Selain balas jasa berupa bunga, bank juga membebankan biaya pengelolaan kredit kepada nasabah, yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah, remunerasi ditentukan dengan bagi hasil.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak sepakat untuk melakukan sesuatu, atau dapat dikatakan suatu perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih yang masing-masing setuju untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Berdasarkan peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan hukum yang menuntut tercapainya pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan pihak lain atau sebaliknya.²³

Rumusan dan pengertian perjanjian kredit tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai pemberian uang tunai atau kredit yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam antara satu bank dengan bank lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu waktu benar dengan minat.²⁴

²³ Johannes Ibrahim, *mengupas ... Op.cit.*, halaman.19

²⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pencantuman kata kontrak atau perjanjian pinjam meminjam dalam pengertian kredit yang terdapat dalam pasal 1 ayat 11 di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:

- a. Legislator bermaksud untuk menekankan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan pelanggan peminjam dalam bentuk pinjaman dan pinjaman. Dengan demikian, hubungan perkreditan bank berlaku bagi Buku Ketiga (berkaitan dengan perikatan) pada umumnya dan Bab XIII (berkaitan dengan pinjam meminjam) KUHPerdota pada khususnya.
- b. Pembuat undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank didasarkan pada kontrak tertulis, sehingga kontrak tersebut dapat menjadi bukti.

Ketentuan mengenai istilah "perjanjian kredit" tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada seluruh bank devisa pada waktu itu diinstruksikan agar kredit itu dibuat dengan surat perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit sampai sekarang disebut perjanjian kredit.

Pengertian perjanjian kredit tidak dirumuskan dalam UU Perbankan maupun dalam Proyek UU Perkreditan, sehingga terjadi perbedaan pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdota.²⁵

²⁵ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, halaman. 3.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjaman dan diatur oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdato.²⁶

Lebih lanjut Gatot Supramono menegaskan bahwa akad kredit merupakan akad pinjaman pengganti, tetapi juga akad khusus, karena mempunyai kekhususan dimana kreditur sebagai bank dan objek akadnya berupa uang (umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Perdata dan secara khusus diatur dalam UU Perbankan).²⁷

Namun, Djuhaendah Hasan berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak diatur dengan baik oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdato, karena ada beberapa perbedaan antara perjanjian pinjaman dan perjanjian kredit. Perbedaan antara perjanjian pinjaman dan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, sebagai berikut:²⁸

- a. Kontrak kredit selalu memiliki tujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit tujuan penggunaan uang yang akan diterima telah ditentukan, sedangkan dalam kontrak pinjam meminjam tidak ada ketentuan dan debitur dapat menggunakan uangnya dengan bebas.

²⁶ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita*, Bandung, 1975, halaman 67

²⁷ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies*, Jember, 2006, halaman .106

²⁸ Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman. 174.

b. Dalam perjanjian kredit ditentukan bahwa pemberi pinjaman adalah bank atau lembaga keuangan dan tidak dapat diberikan oleh perorangan, sedangkan dalam perjanjian pinjaman pinjaman dapat diberikan oleh perorangan.

Perjanjian yang berlaku pada perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan umum Buku III dan Bab XIII Buku III KUHPerdara berlaku untuk kontrak pinjaman. Mengenai kontrak kredit, ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, paket kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya di bidang perbankan, Bank Surat Edaran Indonesia (SEBI), dll.

c. Dalam perjanjian kredit ditentukan bahwa pelunasan pinjaman harus disertai dengan bunga, kompensasi atau penyertaan dalam keuntungan, sedangkan dalam perjanjian pinjaman hanya berupa bunga dan bunga tersebut hanya akan ada jika diperjanjikan.

d. Dalam akad kredit, bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar pinjaman yang dirumuskan dalam bentuk agunan, material dan immaterial, sedangkan dalam akad pinjaman jaminan merupakan jaminan atas kepastian pembayaran hutang dan ini hanya ada jika disepakati, dan jaminan hanyalah jaminan. garansi fisik atau material saja.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari segi pengertian, objek kreditur, pengaturan, tujuan dan jaminan. Namun dengan perbedaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari akarnya yaitu pinjaman dan kontrak pinjaman, tetapi berubah seiring waktu. Dilihat dari bentuk umum akad kredit bank

menggunakan bentuk akad baku, karena dalam prakteknya bentuk akad tersebut diberikan oleh pihak bank selaku kreditur sedangkan nasabah selaku debitur cukup mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian seperti ini biasa disebut dengan kontrak baku.²⁹

3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subyek hukum perjanjian kredit adalah para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Perjanjian kredit terdiri dari dua pihak, yaitu kreditur yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai uang, barang atau jasa yang bersedia ia pinjamkan kepada pihak lain yang disebut kreditur dan debitur adalah pihak-pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. atau layanan yang disebut pemohon kredit.³⁰

Debitur akad kredit bank adalah lembaga perbankan yang dapat memberikan kredit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kreditur perjanjian pinjaman bank dapat berupa orang perseorangan atau orang perseorangan (*naturlijk person*) yang menurut undang-undang dengan jelas dinyatakan cakap dan badan hukum (*rechtsperson*). Dalam Undang-Undang Perbankan, obyek kredit berupa uang atau utang yang dipersamakan dengan itu, bukan berupa harta benda (pasal 1 ayat 11 dan 12).³¹ Dengan demikian, dalam hukum Indonesia, objek kredit bank selalu berupa uang atau hutang, dan jika perjanjian kredit mengacu pada pembelian barang (seperti hipotek atau mobil), itu akan menjadi pinjaman untuk membeli barang. barang atau barang.

²⁹ Johannes Ibrahim, *Mengupas ... Op.cit.*, halaman. 31

³⁰ *Ibid.*, halaman 29

³¹ Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2022				februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																				
2	Perbaikan Proposal																				
3	Acc Perbaikan																				
4	Penelitian																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Seminar Hasil																				
8	Meja Hijau																				

2. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamatkan di Jalan Pengadilan No.1 Medan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam kesimpulan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis studi kasus di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pertanahan No. 1 Pengadilan Negeri. Studi kasus adalah investigasi Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Konflik Kredit Antara Konsumen dan

Pelaku Usaha. (Keputusan Studi No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn) mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penyusunan hukum berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum empiris.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum sistematis. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktrinal. Juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³² Disebut penelitian hukum karena penelitian ini dilakukan secara eksklusif atau bertujuan untuk menjabarkan peraturan-peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya. Disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini terutama berkaitan dengan informasi sekunder di perpustakaan.³³

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu dari buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.³⁴ Melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari: Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:

1. Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui penelusuran ke sumber yaitu, Analisis Hukum Pembatalan Keputusan BPSK dalam Perselisihan Jual Beli Rumah antara Konsumen dan Agen Komersial. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

³² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019,halaman 2.

³³ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum SuatuPemikiran dan Penerapan*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 28.

³⁴ *Ibid.*, halaman. 158.

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku – buku literatur
 2. Jurnal – jurnal hukum
 3. Kitab undang-undang hukum perdata (BW)
 4. Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen
 5. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 6. Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 7. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang berarti bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

2.Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah analisis deskriptif studi kasus Penyidikan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pertanian No. 1 Pengadilan Negeri. Studi kasus adalah investigasi Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Konflik Kredit Antara Konsumen dan Agen Komersial. (Keputusan Studi No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk legal drafting yang mengacu pada ciri-ciri ilmu hukum dari ciri-ciri ilmu hukum empiris.³⁵

³⁵ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, halaman 163

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. yaitu, memberikan data seakurat mungkin. Penelusuran Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 1 Medan mengambil beberapa data dan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan topik yang erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan yang diharapkan. Ada 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, yang dikumpulkan dan ditelaah untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah proyek.
2. Metode survei lapangan (*field research*) adalah dengan melakukan penyelidikan lapangan secara langsung. Dalam hal ini penyidik melakukan penyidikan langsung di depan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jalan No. 1 Medan melalui wawancara.

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan yang berkaitan dengan judul pembahasan, media online, dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta di lapangan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jalan No 1 Tanah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui asal mula permasalahan hukum dalam “Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Konflik Kredit Antara Konsumen dan Pelaku Usaha”. (Studi Keputusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn).” Untuk deskripsi singkat tentang masalah dalam survei ini.



BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Putusan Nomor 94/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan, antara lain: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan menyalahgunakan hukum, Pengadilan Negeri menilai sesuai dengan ketentuan pasal 52 UU Perlindungan Konsumen jo pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/ MPP/KEP /12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK hanya sebatas menyelesaikan sengketa dimana dalam hal Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn adalah bukan sengketa konsumen tetapi sengketa standar.
2. Akibat hukum pembatalan putusan melalui BPSK terhadap para pihak yang bersengketa, akibatnya putusan arbitrase Majelis BPSK tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak ada upaya hukum lebih lanjut dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga putusan tersebut bersifat final atau menyeluruh dan mengikat bagi para pihak, untuk itu para pihak wajib mematuhi segala sesuatunya. ketentuan yang ditetapkan oleh instansi tersebut. Keadilan. Dengan demikian, Putusan BPSK Kota Medan Nomor

093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tidak memiliki kekuatan hukum.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.mdn mengeluarkan putusan baru yang mengadili Termohon melanggar Cidera Janji, yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 30 Desember 2020, mencabut keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan nomor 093/Arbitrase/2020 /BPSK. Mdn tanggal 30 Desember 2020, memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 735.000,00-.

B. Saran

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan di atas, saran dari penelitian ini antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi pemerintah mengenai POJK (Peraturan Jasa Keuangan) yang telah mengatur LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dalam sengketa ketidakpatuhan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan.
2. Adanya akibat hukum bagi para pihak dalam pembatalan putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan (Putusan Studi Nomor 94/ Pdt.Sus-BPSK/2021/PN .Mdn, Para Pihak perjanjian harus mempelajari terlebih dahulu isi perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung 2011
- Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Haris Hamid, Abd. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* . Makassar: Sah Media, 2017
- Ibnu Sina, Chandranegara. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang- Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. Jakarta Selatan:2012
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtifdalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita*, Bandung, 1975,
- Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies*, Jember, 2006
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011)
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta 2005

B. Jurnal dan Skripsi

Adi Darmawan, Skripsi: “*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri*”(Jambi: Universitas Jambi, 2021),

Faradiba, Skripsi: “*Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan 55/Pdt.Bth/2016/PN.Bnj)*” (Medan: Universitas SumateraUtara, 2021),

Mahfudzotin Nikmah, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. “*Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan*” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6.1 (2020): 13-28

M. Rinaldi Sofyan Hasibuan, Skripsi, *akibat hukum pembatalan putusan majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 30/PDT.SUS_BPSK/2017/PN RAP)*

Muhammad Gakhairi Purnado, Suradi dan Marjo , *Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Nomor 11/Pt-Bpsk/Bkt/X/2015 atas upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha(studi puusam pengadilan Negeri BukitTinggi Nomor 24/pdt.sus-Bpsk/2015/Pn.Bkt)*, DiponogoroLaw Jurnal 2017

Novia Rani Aliftian Hadi dan Djulaeka. “*Peran BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)*” *RechtIdee* 13.2 (2018): 202-218.

Nun Harietti, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014*, Jurnal Hukum Acara Perdata 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan

POJK Nomor. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Konsumen

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Edukasi dan Perlindungan Konsumen, <https://ojk.go.id//>

E. Putusan

Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN

Mdn